

**KEBIJAKAN PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TERKAIT  
PENGELOLAAN DANA PENANGULANGAN COVID-19**

Hendriko Eklesia Tiwouw <sup>1</sup>, Dr.Leidy W. Palembang, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Henry N. Lumenta, S.H.,  
M.A.P <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [eklesiatiwouw@gmail.com](mailto:eklesiatiwouw@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [rikotiwouw95@gmail.com](mailto:rikotiwouw95@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [hendrikotiwouw@gmail.com](mailto:hendrikotiwouw@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memahami penerapan peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Pada Pengaturan Dana Penganggulangan Covid-19. Bentuk kajian yang diterapkan pada studi ini merupakan penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif atau kajian arsip ini adalah kajian yang menganalisis bahan tertulis, yaitu memanfaatkan beragam informasi tambahan misalnya regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, konsep aturan, serta bisa berupa pandangan sejumlah pakar. Kajian bentuk normatif yang dimaksud memakai kajian kualitatif yaitu dengan menguraikan informasi yang terdapat dalam ungkapan atau penjelasan bukanlah melalui nominal. Temuan kajian mengindikasikan bahwa Kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah daerah kabupaten minahasa dalam pengelolaan dana penanggulangan covid-19 di atur secara khusus oleh kementerian keuangan. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan kebijakan harus mengacu pada regulasi perundang-undangan yang mana dibuatv oleh pemerintah pusat.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah, Dana Covid-19*

## 1. Pendahuluan

Sebelum tahun 1998, Pemerintah Pusat Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang sangat dominan, sehingga semua daerah hanya berperan sebagai perwakilan Jakarta. Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum. Klausul konstitusi ini menyampaikan gagasan tersebut bahwa bangsa ini diciptakan sebagai negara kesatuan, bukan federasi<sup>1</sup> Di bawah Orde Baru, pemerintahan menerapkan sistem yang sangat memusatkan kekuasaan di pusat.<sup>2</sup> Keuntungan negara kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut 'nasib' daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.<sup>3</sup>

Namun, setelah B.J. Habibie mengambil alih Soeharto selaku pemimpin negara usao-Orde Baru, ia menerapkan regulasi baru dimana merubah relasi antara pemerintah inti serta daerah melalui UU No. 5 Tahun 1999 mengeai Penerapan Otonomi Daerah atau pembagian wewenang. Seiring diberlakukannya UU ini, daerah sudah tidak seluruhnya didasarkan pada Jakarta dan tak lagi diatur secara sepihak oleh pemerintah inti. Sejumlah wilayah, seperti Aceh, Riau, serta Papua, bahkan mengajukan tuntutan untuk merdeka dan memisahkan diri dari Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Secara etimologi, kata "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "auto" mengindikasikan "sendiri" dan "nomous" mengindikasikan "aturan" atau "regulasi". Otonomi Daerah mengacu dalam kuasa, wewenang, dan tanggung jawab daerah selama mengelola urusan administrasi negara beserta tujuan rakyat lokal sejalan dengan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang mana diorganisir dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>5</sup>

Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan cara mendistribusikan kembali wewenang yang sebelumnya berada dalam kendali pemerintah inti, oleh karena itu menyebabkan alihan kuasa dari inti ke daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai otoritas Daerah, otonomi daerah memiliki arti seperti hak wilayah otonom guna mengelola serta mengatur tujuan rakyat lokal sesuai dengan aspirasi mereka serta berlandaskan ketentuan PerUU yang efektif.

---

<sup>1</sup> **Agustien Cherly Werek, Joupy G.Z. Mambu**, *Legal Study of Relationship with the Authority of Central and Local Governments According to Law No. 23 / 2024*, R. Harold Elby Sendouw et al. (Eds.): UNICSSH 2022

<sup>2</sup> **Michael Malley**, "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, PT Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 122-181.

<sup>3</sup> **R Simandjuntak**- *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure*: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

<sup>4</sup> **Budi Agustono**, "Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara" dalam *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, editor Jamil Gunawan, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm.163.

<sup>5</sup> **Mardiasmo**, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.37

Otonomi daerah berarti hak bagi suatu daerah otonom untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, dengan menekankan nilai-nilai demokrasi, partisipasi rakyat, keseimbangan, serta kesetaraan, dan memperhitungkan kemampuan serta keragaman suatu wilayah, otonomi daerah diimplementasikan untuk memastikan pengelolaan yang adil dan setara dengan harapan rakyat lokal.<sup>6</sup>

Implementasi sistem otonomi wilayah merupakan perintah yang tertuang dalam Amendemen Ke dua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 / UUD 1945 dalam periode 2000. Sistem ini diuraikan pada Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, serta diatur lebih detail melalui peraturan perundang-undangan. Pemimpin masa pandemi COVID-19 membutuhkan karakter kepemimpinan dengan respons cepat dan tepat serta skala prioritas yang efektif. Wabah COVID-19 yang pertama kali ditemui di Wuhan, China, dalam periode 2019, dan WHO mengumumkan gangguan kesehatan ini sebagai pandemi. COVID 19 mulai memasuki Indonesia pada 2 Maret 2020 dan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi.<sup>7</sup>

Beberapa peraturan yang dijadikan rujukan pada penanggulangan wabah COVID 19 terkait dengan pengelolaan anggaran dan kesehatan meliputi: UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanganan musibah, PP No. 22 Tahun 2008 mengenai pembiayaan serta pengaturan sumbangan bencana, serta ketentuan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2018 yang mengatur Penyediaan Barang/Jasa dalam Situasi Darurat. Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara juga terdampak oleh pandemi, baik dari segi kasus COVID-19 maupun dampak ekonomi pada masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam penelitian berjudul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TERKAIT PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN COVID-19.”.

## **2. Metode Penelitian**

Kajian, ataupun studi, diambil pada kata bahasa Inggris "research" yang diartikan mencari lagi. Penelitian didasari oleh rasa ingin tahu peneliti untuk mencari tahu sebab-akibat pada objek penelitian. Dilakukan secara ilmiah, penelitian bertujuan untuk mengembangkan kajian keterampilan serta inovasi. Metodologi kajian, sebagai sarana ilmiah, tidak selalu berbeda sepenuhnya di berbagai disiplin ilmu. Penelitian hukum, secara khusus, merupakan proses untuk menetapkan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam rangka mengatasi isu hukum yang ada.

Dalam pandangan Agus Budiarto, metodologi kajian hukum merupakan serentetan norma atau kaidah yang terstruktur pada sebuah metode. Aturan ini mengatur tindakan yang diperbolehkan dan dilarang bagi individu dalam

---

<sup>6</sup> Anjar Nugroho, *Kekuasaan Legislatif Dalam Pemikiran Politik Islam*, Kompas, edisi, 27 Juli 2007.

<sup>7</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 18.

masyarakat, yang berasal baik dari rakyat yang dimaksud ataupun oleh referensi lain yang dikenal dari kuasa utama. Jika kaidah-kaidah ini dilanggar, otoritas tertinggi berhak memberikan sanksi eksternal.<sup>8</sup>

#### **D. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Pengelolaan Dana Penganggulangan Covid-19?**

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan dana penanggulangan COVID-19 dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, khususnya Lembaga Finansial. Dalam menyikapi wabah ini, Lembaga Finansial mengeluarkan aturan Menteri Finansial Nomor 43 /PMK.05/2020 mengenai sistem penerapan alokasi anggaran terkait beban alokasi Pemasukkan serta Belanja Negara untuk penanganan COVID 19. Aturan ini menetapkan prosedur pelaksanaan anggaran belanja yang dibebankan pada APBN untuk penanganan pandemi, dengan dana yang dianggarkan pada DIPA Kementerian Negara / Lembaga. Dana tersebut ditempatkan pada akun khusus COVID-19 sebagaimana mempermudah perancangan, penyelarasan perencanaan, dan pemantauan serta penilaian hasil kerja penanganan wabah. Peraturan ini berlaku selama seluruh periode penanganan COVID-19.

Dalam kondisi darurat atau situasi mendesak terkait penanggulangan wabah COVID 19, pengurus keuangan diizinkan untuk melakukan pengeluaran yang membebani APBN, meskipun dana yang tersedia dalam DIPA tidak mencukupi atau tidak ada. Kondisi darurat ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penanganan COVID 19, termasuk pemasokkan obatan peralatan kesehatan, fasilitas kesehatan, serta SDM, baik kinerja kesehatan ataupun nonkesehatan. Penanganan pandemi dilaksanakan dengan menetapkan komitmen melalui kesepakatan penyediaan barang dan jasa, putusan tertulis, surat perintah, serta dokumen perintah kerja yang lain. Sisa dana pasokan yang sudah tidak digunakan sepatutnya disetor Kembali pada keuangan negara dalam waktu maksimal dua hari kerja sesudah periode pertanggung jawaban bulanan selesai. Jumlah transaksi memakai dana persediaan untuk penyelesaian COVID 19 bagi setiap penyedia barang dan jasa tidak memiliki batasan nominal.

Berdasarkan PP Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2020, Lembaga negara mempunyai hak untuk melakukan biaya dari APBN meskipun alokasi dana untuk biaya itu belum tersedia atau tidak mencukupi. Pemerintah juga berhak menetapkan tahap serta sistem penyediaan produk serta layanan dan menyederhanakan proses dan arsip dalam pengelolaan biaya negara. Peraturan Menteri Keuangan / PMK No. 43 Tahun 2020 menetapkan dimana biaya untuk penanganan wabah COVID 19 harus ditempatkan pada lembar formulir implementasi Anggaran / DIPA Kementerian serta Lembaga (K/L). Aktivitas perawatan wabah harus mengikuti penetapan yang tertera pada DIPA, serta pada situasi darurat, pimpinan keuangan diperbolehkan menjalankan biaya dari APBN meskipun dana tersebut belum tersedia atau tidak mencukupi.

Pengeluaran dalam keadaan darurat ini hanya diizinkan bagi aktivitas penanganan COVID 19, termasuk penyediaan obat-obatan, peralatan medis, fasilitas kesehatan, SDM (sumber daya alam), dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan COVID 19. Pengelola wabah COVID 19 ditangani dengan membuat kesepakatan berupa kesepakatan perolehan produk serta layanan, ataupun dengan mengeluarkan putusan tertulis, surat perintah, serta dokumen perintah kerja yang lain. Sisa dana pasokan yang sudah tidak digunakan harus dikirimkan kembali pada keuangan negara maksimal dua hari kerja sesudah periode pertanggungjawaban bulanan selesai. Jumlah pembayaran untuk pengelola COVID 19 menggunakan uang persediaan pada setiap pemasok produk serta layanan tidak dikenakan batasan nominal.

Kebijakan Kementerian Keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa mencakup berbagai aspek. Prioritas utama adalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan untuk mendorong pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian anggaran dalam pengelolaan COVID 19. Pemerintah daerah nantinya memperoleh penyaluran uang bagi pengelolaan COVID 19 setelah menyampaikan Laporan Performa pada Kawasan Medis.

Penguasa/pemerintah juga mengubah struktur APBN melalui Peraturan Presiden 54 / 2020 dan Peraturan Presiden 72 / 2020 demi memenuhi keperluan pengeluaran negara yang melonjak menyangkut pengelolaan wabah COVID 19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional / PEN. Total pengeluaran negara naik jadi Rp2.739,16 triliun, dengan pengeluaran Penguasa inti sebanyak Rp1.975,24 triliun, yang meliputi pelengkap belanja sebesar Rp358,88 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu penyaluran dana ke Daerah serta anggaran Desa mencapai Rp763,92 triliun, yang sudah mencakup pengeluaran ekstra sebesar Rp5 triliun demi pengelolaan wabah. Dalam Perpres 72/2020, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengubah detail pengeluaran negara serta pendanaan biaya yang menyangkut dengan rencana PEN.

Guna memperkuat sektor ekonomi dalam negeri pada periode 2020, penguasa mendukung peningkatan pengeluaran serta regulasi yang mendukung program ketat karya. Lewat TKDD, penguasa mengakselerasi implementasi anggaran desa demi aktivitas yang efisien serta dapat membuka peluang tugas di desa. Bantuan Langsung Tunai/BLT anggaran Desa diberikan pada rakyat kurang mampu yang mana tidak mendapatkan PKH, Kartu bantuan sosial, ataupun kartu pra kerja, dalam jangka waktu enam bulan, melalui bantuan sebanyak Rp600.000,- untuk tiga bulan awal serta Rp300.000 untuk tiga bulan selanjutnya, yang mulai disalurkan paling awal pada bulan yang ke-4 (April). Total keseluruhan BLT Anggaran Desa yang didapat oleh setiap rumah tangga Penerima Manfaat adalah Rp2.700.000,- tanpa adanya batasan maksimum anggaran desa yang bisa dipakai untuk BLT Desa. Biaya untuk BLT anggaran Desa meningkat dari Rp21.192,9 miliar jadi Rp31.789,4 miliar.

Pemerintah juga meluncurka naturan terkait kredit PEN wilayah serta penugasan anggaran di bank pembangunan daerah / BPD. Kredit PEN wilayah bisa jadi opsi tambahan untuk mendukung pendanaan daerah. Dalam (APBN) periode 2020, penguasa inti menyalurkan dana total sebanyak Rp 695,2 triliun, dengan alokasi spesifik bagi Penguasa wilayah sebanyak Rp 23,7 triliun, yang tersusun dari dana insetif daerah / DID kelengkapan restorasi perekonomian sebanyak Rp 5 triliun dan simpanan DAK Fisik sebanyak Rp 8,7 triliun. Perlengkapan PEN yang diberikan kepada Peguasa wilayah berjumlah Rp 10 triliun. Gubernur, Bupati, serta Wali Kota diharapkan untuk segera mempercepat pelaksanaan pengeluaran APBD, menjalankan penyediaan produk serta layanan dengan memprioritaskan barang di dalam kawasan, barang wilayah , atau UMKM, mempercepat pengeluaran sarana wilayah dengan fokus pada program padat karya, serta mempercepat pengelolaan jaringan pelindung sosial yang mana dibiayai oleh APBD.

Penguasa juga menetapkan alokasi dana insentif daerah / DID kelengkapan untuk tahap ke dua pada bulan september tahun 2020 sebanyak Rp 2.082 miliar, dimana akan dibagikan secara bersamaan maksimal pada bulan oktober tahun 2020. Pemakaian DID extra ini diutamakan guna mendukung penyembuhan perekonomian wilayah dan pengelolaan COVID 19 di sektor medis serta dukungan sosial. DID extra tak dapat dipakai bagi honorarium serta biaya tugas luar kota.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan biaya otonomi khusus serta dana tambahan infrastruktur terkait Otonomi spesial, pembagian adaptasi anggaran biaya otonomi khusus serta DTI akan dimulai pada periode pertama sesudah Direktorat Jenderal kesetaraan finansial menyambut berkas persetujuan pembagian yang utuh serta akurat. Anggaran otonomi spesial dan DTI yang mana tak dibagikan sampai penutup periode dana tak bisa digunakan untuk meningkatkan batas biaya Dana Otonomi Khusus dan DTI pada periode dana selanjutnya. Jika Dana Otonomi Khusus serta DTI sudah dibagikan degan mempertimbangkan sisa anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah / RKUD pada akhir periode dana sebelum, maka jumlah anggaran yang dialokasikan kembali akan sama dengan sisa dana yang terdapat di RKUD tersebut, sesuai dengan

Menurut Pasal 9 peraturan menteri euangan RI No.17/PMK.07/2021 mengenai perencanaan alokasi pada wilayah serta anggaran desa untuk periode dana tahun 2021, dalam upaya membantu pengelolaan wabah COVID 19 serta efek-efeknya, Pemerintah wilayah diharuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk keperluan kesehatan yang berhubungan dengan pengelolaan pandemi COVID-19 serta untuk belanja utama yang lain. Anggaran untuk bantuan itu dapat diperoleh dari DAU atau DBH dan dimanfaatkan untuk: Implementasi vaksinasi COVID-19, pengawasan serta pengelolaan efek kesehatan setelah vaksinasi, distribusi dan penyimpanan vaksin, tunjangan untuk tenaga kesehatan daerah, dan kegiatan penanganan pandemi lainnya di tingkat kelurahan. Besaran bantuan dana ditentukan paling sedikit 8% dari pembagian DAU atau DBH. Jika pendanaan yang tersedia tidak mencukupi, maka kekurangan dapat dipenuhi dari penerimaan umum APBD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa mengelola anggaran pengelolaan COVID-19 dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan masalah COVID-19 di daerah. Pendanaan disesuaikan berdasarkan kebutuhan, termasuk pengalokasian minimal 8% dari DAU atau DBH untuk dukungan penanganan pandemi. Tahun tahun pedapatan 2021 menyisakan dana DAK Nonfisik yang tersisa dari tahun 2020 dialokasikan kembali untuk penyaluran tunjangan tenaga kesehatan atas peforma tahun 2020 dan 2021.

Dana tunjangan Daerah (DID) digunakan untuk pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan perlindungan sosial, dengan alokasi minimal 30% untuk kesehatan. Anggaran Desa juga diberikan, termasuk sumbangan Langsung Tunai (BLT) dan paling sedikit 8% dari pagu anggaran Desa untuk pengelolaan COVID-19, yang dikelola melalui pos komando di desa. Kepala desa menyesuaikan penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan, dan bupati memantau pelaksanaannya.

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari kebijakan pengelolaan dana penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Minahasa menekankan bahwa semua keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada kebijakan perUU yang mana ditetapkan oleh penguasa inti dan diatur secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, saran yang diberikan menekankan perlunya penyederhanaan dalam pengaturan pengelolaan dana tersebut. Dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, penyederhanaan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang ketetapan yang lebih cepat, tepat, dan efektif dalam upaya mempercepat penanganan pandemi COVID-19 serta memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk tujuan yang paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku dari 1 orang penulis**

Agus Budiono, Agus Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan.

Fadjar, A. Mukthie. Tipe Negara Hukum. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Huda, Ni'matul. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Thohari, A. Ahsin. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, Jakarta, 2004

#### **Buku dari 2 orang penulis**

**Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja**

Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1984.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003..

Labolo, Muhadam Memahami Ilmu Pemerintahan, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007.

Malley, Michael. "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Donald K. Emmerson

Nugroho, Anjar. Kekuasaan Legislatif Dalam Pemikiran Politik Islam, Kompas, edisi, 27 Juli 2007.

Nurcholis, Hanafi. Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, PT.Grasindo, Jakarta 2005.

Rasyid, Riyaas Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan.

Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan

Sunarno, Siswanto . Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sunggono, Bambang . Metodologi Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007..

Wahjono, Padmo. Pembangunan hukum di Indonesia. ind-hill co. Jakarta, 1989.

#### **Artikel Dari Jurnal Ber-DOI**

Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid-19 pada Pendidikan Indonesia: Sekolah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran", Jurnal Budaya Sosial dan Syar'I, Volume 07 Nomor 05, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Agustien Cherly Werek, Joupy G.Z. Mambu, Legal Study of Relationship with the Authority of Central and Local Governments According to Law No. 23 / 2024, R. Harold Elby Sendouw et al. (Eds.): UNICSSH 2022

R Simandjuntak- Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah